



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA DESA DESA
DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam penataan dan pengembangan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa pengaturan mengenai nama-nama Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA DESA DESA DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan dan Perubahan Nama Desa Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan Desa di wilayah Daerah meliputi:

- a. Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung;
 - b. Desa Cisimeut Raya Kecamatan Leuwidamar;
 - c. Desa Sukaesmi Kecamatan Sobang;
 - d. Desa Cimenga Kecamatan Cijaku;
 - e. Desa Kapunduhan Kecamatan Cijaku;
 - f. Desa Sukasenang Kecamatan Cijaku;
 - g. Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong;
 - h. Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong;
 - i. Desa Harumsari Kecamatan Cipanas;
 - j. Desa Karoya Kecamatan Cirinten;
 - k. Desa Tanjungsari Indah Kecamatan Gunungkencana;
 - l. Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber;
 - m. Desa Wanasari Kecamatan Cibeber;
 - n. Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber;
 - o. Desa Pasirgintung Kecamatan Cikulur;
 - p. Desa Karangpamindangan Kecamatan Wanasalam;
 - q. Desa Bungurmekar Kecamatan Sajira;
 - r. Desa Ciuyah Kecamatan Sajira;
 - s. Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng; dan
 - t. Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng.
2. Judul Bagian Ketujuh Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Desa Cikaratuan berasal dari sebagian wilayah kerja Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong yang terdiri atas:
- a. kampung Pasirpeuris;
 - b. kampung Cibogo;
 - c. kampung Cilipung;
 - d. kampung Gununglangkap;
 - e. kampung Curuglingsuh;

- f. kampung Cipager;
 - g. kampung Cibadak;
 - h. kampung Cipaku;
 - i. kampung Ciondo;
 - j. kampung Cibodas;
 - k. kampung Cisuli;
 - l. kampung Cidangdeur; dan
 - m. kampung Sinarbarang.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, maka wilayah kerja Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong dikurangi dengan wilayah kerja Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong.
- (3) Pusat pemerintahan Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong berada di Gununglangkap.
- (4) Luas wilayah Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong sebesar 1.602,29 Ha (seribu enam ratus dua koma dua sembilan hektar).
- (5) Batas wilayah Desa Cikaratuan meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Peucangpari Kecamatan Cigemblong dan Desa Cibungur Kecamatan Cigemblong;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong dan Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikadongdong Kecamatan Cigemblong; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong dan Desa Mugijaya Kecamatan Cigemblong.
- (6) Peta wilayah kerja Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (6, 55/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN, PENATAAN, DAN PERUBAHAN NAMA DESA DESA
DI WILAYAH KABUPATEN LEBAK

I. UMUM

Penataan Desa di Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa Desa di Wilayah Kabupaten Lebak. Terdapat perubahan wilayah administrasi pemerintahan Desa Cikaratuan Kecamatan Cijaku menjadi Desa Cikaratuan Kecamatan Cigemblong sehingga berpengaruh terhadap administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama Desa Desa di Wilayah Kabupaten Lebak perlu dilakukan penyesuaian agar terselenggaranya Pemerintahan Desa yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20226